# INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR TAHUN 2017 (Studi Kasus Pada UPT Pasar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso)

#### Oleh:

Fitratul Jannah Septiorini (1410511024) Pembimbing: Drs. Kahar Haerah, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember Jl. Karimata 49 Telp./Fax (0331) 336728 (112) / 337957 Kotak Pos 104 Jember

### **ABSTRAK**

Penelitian ini Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran UPT Pasar dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan retribusi pasar dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolahanintenstifikasi pemungutan retribusi pasar (Studi Kasus pada UPT Pasar Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Analisis menggunakan analisis reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki peran dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan retribusi pasar seperti pelibatan aparatur pemungutan retribusi pasar, penyedian fasiilitas pemungutan retribusi pasar, peningkatan kesadaran pelaksana, penetapan tarif retribusi, penetapan sop (standar operasional prosedur). Dalam mengukur intensifikasi pemungutan retribusi pasar tidak hanya dilihat dari patuh tidaknya wajib retribusi dalam membayar retribusi melainkan dapat juga dilihat dari sejauh mana aparatur UPT Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso dalam melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan.

Dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Bondowoso ada beberapa faktor pendukung dan penghambat seperti, faktor pendukung dalam pemberian pelayaan publik yang baik adalah adanya kesadaran dari petugas dalam memberikan pelayanan dengan ramah, loyal dan bertanggung jawab, prosedur dan sistem organisasi yang baik dalam pemberian pelayanan yang mudah dan sederhana, Sedangkan faktor hambatan yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran dari pedagang dalam membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan tarif.

Kata kunci: Intensifikasi, pemungutan, retribusi pasa

## **ABSTRACT**

The research in general research aims to describe the role of the Market in performing the UPT intensification vote of retribution of markets and identify supporters and restricting factors in voting intensification of management a levy on the market (case study on UPT Service Market cooperatives, industry and trade Bondowoso). Research methods using qualitative approach. Data collection through interviews, observation and documentation. Analysis using data reduction analysis, display data, retrieval and verification conclusion.

Bondowoso Regency Government has a role in implementing the intensification vote of retribution market such as the involvement of the voting apparatus market levy, provision of facilities vote of retribution of markets, implementing awareness-raising, the determination tariff levy, the fixing of the sop (standard operating procedure). In measuring the intensification vote of retribution of markets is not only seen from a compulsory levy in the least dutifully pay the levy but can also be seen from the extent to which the Department of Cooperatives Market UPT apparatus, industry and trade District Bondowoso in conducting outreach and service.

In carrying out intensification ballot levy Bondowoso market there are a number of factors, such as barrier to supporters and constituents in the awarding of a public good is the awareness of officials in giving service by a friendly, loyal and responssible, the Organization's procedures and systems both in the granting of service which is easy and simple, whereas the drag factors facing such as lack of awareness of the trader in the paying proper retribution time and in accordance with the tariff.

Key words: Intensification, polling, market levy

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan retribusi daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Jasa Umum. Salah satu diantaranya adalah retribusi pasar (JASA UMUM).

Tercatat pada tahun 2015 jumlah pasar tradisioanal di Kabupaten Bondowoso berjumlah 15 yang tersebar di pusat-pusat kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasar di kabupaten Bondowoso memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Dikarenakan masyarakat masih sangat mengandalkan pasar untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bondowoso masih memiliki kendala-kendala seperti:

- 1. Rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi yang disebababkan dari segi perekonomian yang masih rendah sehingga membuat para wajib retribusi enggan membayar retribusi dengan tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- 2. Minimnya pengetahuan mengenai pemungutan retribusi. Masih banyak masyarakat yang tidak tau tentang pemungutan retribusi seperti prosedur pembayaran, besar tarif retribusi dan sanksi yang didapat apabila tidak membayar retribusi ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah mengenai retribusi yang berlaku.
- Pelayanan belum efektif. Masih adanya petugas retribusi yang tidak kompeten dan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan bagi wajib retribusi.

4. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Seringkali terjadi pelanggaran seperti adanya PUNGLI terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang mengakibatkan kerugian bagi para wajib retribusi (kesenjangan antara wajib retribusi (perbedaan tarif retribusi)).

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### A. Intensifikasi

Intensifiksi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meninngkatkan penerimaan retibusi daerah melalui penciptaan sumberdan retribusi sumber pajak daerah. menurut Soemitro (1988:77) : Sistem intensifikasi pajak dan retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak dab retribusi dengan mengintesifkan segi-segi:

- 1. Intensifikasi perundangundangannya
- 2. Meningkatkan kepastian hukum
- 3. Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
- 4. Meningkatkan mutu aparatur perpajakkan
- Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi
- 6. Memberantas pemalsuan pajak
- 7. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan dan meningkatkan pengawasan melekat.

## **B.** Pemungutan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

### C. Definisi Retribusi

Dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disebutkan bahwa Pengertian Retribusi daerah adalah: "Pungutan daerah sebagai pembayaran atas iasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

# D. Retribusi Pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar

penjelasan Peraturan Menurut Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, kios dan toko yang dikelola pemerintah daerah, yang disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah pribadi orang atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:

- Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan Pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
  - 2. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya.

- 3. Keramaian pasar.
- 4. Biaya balik nama pemakai.

# E. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: (1) pajak daerah; (2) restribusi daerah; (3) laba dari badan usaha milik daerah (BUMD); (4) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun dalam metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan tepat melukiskan interprestasi secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan.

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso alamat Jl.Santawi No.06 Telp. 421623 Fax (0332) 423506 Kabupaten Bondowoso dan penelitian ini dilaksankan pada tanggal 4 Desember 2017- selesai.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data teori Miles dan Huberman (2007:20) dengan melalui tiga tahapa yaitu:

- 1. Reduksi data
- 2. Display data
- 3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Luas wilayah Kab. Bondowoso mencapai 1.560,10 Km2 atau sekitar 3,26 persen dari total luas Provinsi Jawa Timur. yang terbagi menjadi 23 Kecamatan, 209 desa dan 10 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 756.989 jiwa, terdiri dari laki-laki 368.505 jiwa dan perempuan 388.484 jiwa.

Bondowoso memiliki Kabupaten beberapa potensi diantara lainnya dari sektor pertanian dengan komoditas andalan kopi, tebu dan buah-buahan. sedangkan dari sektor industri kabupaten bondowoso merupakan industri berbasis agro yaitu industri yang menggunakan bahan baku dari hasil pertanian seperti kerajinan. sektor industri Dari perdagangan Kabupaten Bondowoso memiliki 15 pasar yang tersebar di masing-masing kecamatan yang dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah I terdiri dari (Pasar Induk Bondowoso, Pasar Hewan Bondowoso, Pasar Kota Kulon, Pasar Kejayan dan Pasar Wringin.),wilayah II terdiri dari (Pasar Prajekan, Pasar Sekar Tenggarang dan Pasar putih, Pasar Wonosari), wilayah III terdiri dari (Pasar Dadapan, Pasar Hewan Tamanan, Pasar Maesan, Pasar Nangkaan dan Pasar Tamanan). Wilayah IV terdiri dari (Pasar Sumber Wringin).

# A. Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar

Dalam pemungutan retribusi pasar Kabupaten Bondowoso melalui beberapa alur, bermula dari masing - masing pasar di Kabupaten Bondowoso dalam penarik setoran menggunakan karcis (meliputi Pelataran, Los, Kios dan Toko) yang telah didistribusikan oleh UPT Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso kepada setiap pasar yang tersebar di sekitar Kabupaten Bondowoso. Penarikan setoran dilaksanakan setiap hari (pelataran), ada juga yang dilaksanakan per bulan (Kios, Los dan Toko) sesuai dengan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Nomor 16 tahun 2010.

pemungutan Pelasanaan retribusi pasar di Kabupaten Bondowoso berawal dari bagian pasar, dimana di bagian pasar terdapat petugas pemungutan yang setiap hari memungut retribusi pasar kepada para wajib retribusi atau pedagang yang ada dengan berkeliling pasar. Pelasanaan pemungutan retribusi pasar ini dilaksanakan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Setelah pendapatan retribusi terkumpul maka selanjutkan para petugas setiap awal bulan mengisi LPS (Laporan Pemungutan Setoran) sesuai dengan setoran yang diperoleh nantinya uang setoran yang diperoleh berserta LPS (Lapora pemungutan Setoran ) disetorkan kepada UPT Pasar Dinas Koperasi, Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso. LPS (Laporan Pemungutan Setoran) tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar, lembar pertama akan disimpan oleh petugas pasar sebagai arsip dan 3 lembar LPS yang tersisa akan disetorkan kepada UPT Pasar.

Setelah petugas pemungutan menyetorkan hasil setorannya kepada UPT Pasar Dinas Koperasi, Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso akan menghimpun dan mengecek kembali setoran yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan tercantum di dalam LPS 2 (Laporan Pemungutan Setoran). Jika telah sesuai makan bagian UPT Pasar Dinas

Koperasi, Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso akan mengisi buku penerimaan kas sesuai dengan apa yang diperoleh dan tercantum pada LPS (Laporan Pemungutan Setoran terebut).

bagian Dari pembendaharaan penerimaan merekap hasil setoran sesuai dengan nomor kode bukti di setiap pasar apakah sesuai dengan total uang yang disetorkan dan memasukkan setoran ke buku dari masing - masing rekening yang dimana rekening tersebut berupa jasa pelayanan umum yang meliputi pelayanan pasar umum pelataran, pelayanan pasar umum los, pelayanan pasar umum kios dan pelayanan pasar umum toko. Kemudian pembendaharaan penerimaan membuat STS (Surat Tanda Setoran) dan selanjutnya melakukan peyetoran ke KASDA (Kas Daerah) melalui Bank Jatim dan kepada Badan Pendapatan disetorkan Daerah (BPD), tahap terakhir menginput data ke dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) kegiatan ini untuk bertujuan menyimpan data penyetoran. Arsip data-data transaksi akan dipergunkan sebagai tersebut pedoman untuk melakukan pemerikasaan data- data penerimaan kas dari Retribusi.

# B. Peran UPT Pasar Dalam Melaksanakan Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar

# 1. Pelibatan Aparatur Pemungutan Retribusi Pasar

Berkenaan dengan siapa yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bondowoso adalah UPT Pasar Bondowoso sebagai koordinator dalam pemungutan retribusi pasar dan staff masing-masing pasar yang dipimpin oleh kepala pasar yang

terdiri dari 4 wilayah yang tersebar di kabupaten Bondowoso.

# 2. Penyedian Fasiilitas Pemungutan Retribusi Pasar

Fasilitas yang dimaksud disini karcis bukti adalah sebagai pembayaran retribusi. Karcis yang disediakan berupa karcis pelataran, karcis sepeda motor dan kartu penyewaan toko/los/kios. Jumlah didistribusikan karcis yang oleh pemerintah tidak mengalami kekurangan stok. **Karcis** yang disediakan pemerintah Kab. oleh Bondowoso setiap pasar sebanyak 500-3000 lembar karcis tergantung banyaknya pedagang yang ada di pasar tersebut. karcis ini diambil 1 tahun sekali. untuk kebutuhan karcis terbayak adalah Pasar Induk Bondowoso.

# 3. Peningkatan Kesadaran Pelaksana

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang menjadi faktor utama yaitu kesadaran pelaksana dalam pemungutan retribusi. Petugas melaksanakan pemungutan yang retribusi di Kabupaten Bondowoso menggunakan sistem jembut vaitu dengan menghampiri para pedagang. Kegiatan ini dilakukan setiap hari meskipun diluar jam kantor guna mengoptimalkan (hari libur) pendapatan asli daerah dan pencapaian target retribusi.

### 4. Penetapan Tarif retribusi

Dalam penetapan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Perda No.16/2010, besar tarif yang berlaku sudah terbilang kecl dan tidak memberatkan para wajib retribusi dalam membayar retribusi.

Dan juga fasilitas yang disediakan juga memadai.

# 5. Penetapan SOP (Standar Operasional Prosedur)

SOP merupakan dasar dari suatu kebijakan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bondowoso yang memiliki SOP dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang menjadikan acuan dalam pelaksanaan kbijakan pemungutan retribusi pasar sehingga apa yang direncanakan akan terealisasi dengan baik. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar UPT Pasar tidak keluar jalur yang ada dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Namun dalam mengoptimalkan peran
UPT Pasar Di Kabupaten Bondowoso
dalam mengintensifikasikan pemungutan
retribusi pasar harus dilakukan pula
sosialisasi, pelayanan dan pengawasan. Dalam pelaksan

### 1. Sosialisasi

Sosialisasi sangatlah penting diadakan guna memberikan kesadaran bagi wajib retribusi dalam membayar retribusi. Sosialisasi yang diberikan oleh UPT Pasar Kabupaten Bondowoso berupa pentingnya membayar retribusi, dan juga terkait besar tarif yang berlaku sehingga tidak ada lagi penyalagunaan wewenang mengakibatkan yang kerugian bagi wajib retribusi dikarenkan kurangnya pengetahuan wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar.

### 2. Pelayanan

Pelayanan merupakan salaha satu upaya dalam meningkatkan kepuasan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi. Pelayanan yang **UPT** diberikan oleh Pasar Kab. yaitu Bondowoso membantu masyarakat/ memberikan arahan khususnya wajib retribusi menyangkut retribusi pasar seperti pendaftaran/balik nama kios, los dan toko sampai proses pemungutan retrbusi pasar.

## 3. Pengawasan

Meskipun sosialisasi dan pelayanan sudah diberikan dengan cukup optimal tidak pelasanaan jarang dalam pemungutan retribusi diwarnai dengan aksi PUNGLI yag dilakukan oleh sebagian petugas pemungutan lapangan. Maka dengan demikian seringkali UPT Pasar Kab. Bondowoso selaku koordinator dalam pemungutan retribusi pasar melakukan pengawasan terhadap sejumlah pasar yang ada sehingga meminimalisir kecurangan yang merugikan para wajib retribusi.

# C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Bondowoso

### a. Faktor Pendukung

- Adanya pembangunan pasar baru seperti Pasar Kejayan, sehingga menambah potensi Pendapatan Asli Daerah dengan sejumlah retribusi seperti, pendaftaran pedagang baru yang ada di Pasar Kejayan.
- 2. Peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Daerah Pemerintah Bondowoso yang mengatur tentang retribusi Jasa Umum dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar sangat memudahkan baik bagi para pedagang maupun pengelolah retribusi pasar.

3. Dari aspek pelaksanaan pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya petugas pemungutan tetap dan petugas pemungutan cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pungutan retribusi harian yang tetap loyal dengan pekerjaan mereka.

# b. Faktor Penghambat

- 1. Kesadaran membayar Retribusi Kesadaran membayar retribusi yang masih rendah dikarenkan dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang retribusi dan masih adanya persepsi negatif sejumlah dari pedagang mengenai balas dari jasa retribusi yang mereka bayar terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mereka menganggap balas bahwa jasa yang diberikan oleh pemda kurang sebanding dengan apa yang mereka bayar. Seperti fasilitas(kamar mandi, struktur bangunan) kurang yang memadai.
- 2. Revitalisasi pasar, Adanya revitalisasi pasar induk bondowoso pasca kebakaran yang terjadi di tahun 2015 yang merupakan potensi retribusi pasar terbesar Kab. Bondowoso yang mengakibatkan penurunan pendapatan di tahun 2017. sebagian pedagang yang tidak memiliki lapak berjualan.
- 3. Sanksi yang belum tegas, Sanksi yang diberikan kepada wajib retribusi yang tidak tertib membayar hanyalah berupa sanksi teguran yang dinilai

belum efektif untuk menyadarkan wajib retribusi dalam membayar retribsi tersebut. sanksi teguran cenderung hanya diabaikan oleh wajib retribusi

### **BAB V PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Pengelolaan retribusi di UPT Pasar Bondowoso Kabupaten sudah dapat berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari. pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem adminitrasi yang sudah cukup baik. Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya petugas tetap dan petugas cadangan sehingga meskipun hari libur ada pungutan retribusi harian tetap loyal dengan pekerjaan yang mereka.

#### 1. DAFTAR PUSTAKA

Mariho, P.S. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers: Jakarta, 2010.

M. Harahap Yusuf. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Adanya revitalis Sangkumpal Bonang Kota Padang sidimpuan Tahun 2013-2015. Universitas Riau. 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.CV:Bandung, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.